



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1434 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/05/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu temperamen terhadap Penggugat. Ketika Penggugat meminta sesuatu kepada Tergugat karena Penggugat pada saat itu sedang hamil muda yang memiliki hormon tidak stabil, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang terlalu temperamen kepada Penggugat. Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar heboh Tergugat langsung memukul Penggugat karena dalam keadaan emosi. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi dari rumah bersama tanpa pamit kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 28 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;
- B. Bukti Saksi:
  1. **SAKSI 1**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dekat rumah Saksi, kemudian tinggal di Makassar dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 (dua) tahun. Sekarang keduanya telah berpisah tempat kediaman sekitar 3 (tiga) tahun lamanya. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar;
  - Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan orang tua Penggugat. Saat itu Penggugat dilemparkan remote oleh Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi, kemudian tinggal di Makassar dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 (dua) tahun. Sekarang keduanya telah berpisah tempat kediaman sekitar 3 (tiga) kali lebaran. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat karena Tergugat mau membawa anaknya ke Makassar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan orang tua Penggugat. Saat itu Penggugat dilemparkan remote oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka dengan cara menjemput Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dilatarbelakangi oleh Tergugat yang terlalu temperamen terhadap Penggugat, marah-marah ketika Penggugat meminta sesuatu saat Penggugat sedang hamil muda bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, di mana Tergugat tidak dapat merubah sikapnya yang terlalu temperamen dan terjadi pertengkaran hebat hingga Tergugat memukul Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Penggugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi,

Hal. **6** dari **13** halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya baik, namun sekarang Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat. Saksi 1 pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan orang tua Penggugat dan saat itu Penggugat dilemparkan remote oleh Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan Saksi 1 tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya baik, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat. Saksi 1 pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan orang tua Penggugat dan saat itu Penggugat dilemparkan remote oleh Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan Saksi 2 tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Hal. 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2013 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah pada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun lamanya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. **9** dari **13** halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu marah-marah pada Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ  
هَذَا الطَّرَاقِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ  
تُنْهِيَ الْعَلَاقَةَ الرَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih



*baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”*

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٌ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ  
الزَّوْجَةُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً  
بَائِنَةً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra terduga terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. **11** dari **13** halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 **Miladiah** bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 **Hijriah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp260.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp5.000,00   |

Hal. **12** dari **13** halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp6.000,00  
Jumlah : **Rp351.000,00**  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **125/Pdt.G/2019/PA.PwI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)